



PUTUSAN

Nomor : 01/G.PLW/2009/PTUN-DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

HAJI SAMAUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sekeling, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. I Gede Sukadewa, SH ; -----
2. DR. I Ketut Nitayasa, SH, MH, keduanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor hukum di Jl. Samudra No.10 Banyuasri-Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai
PELAWAN

M e l a w a n

GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala, Renon, Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Suryatin Lijaya, SH, beralamat di Jl Hayam Wuruk No.184 Denpasar ;

2. Suryadarma, SH, beralamat di Jl. Cokroaminoto No.347 Uma Anyar Ubung, Denpasar ; -----
3. I Made Adhy Mustika, SH, beralamat di Jl. Salya No. 6 Denpasar;

4. I Nengah Laba, beralamat di Tukad Melangit No.V/III Panjer Denpasar, kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1197/Hk tertanggal 24 Februari

2009...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/G/PLW/Pen .MH/2009/PTUN.Dps tanggal 16 Februari 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 01/G/PLW/Pen .HS/2009/PTUN.Dps Tanggal 17 Februari 2009 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps Tanggal 03 Februari 2009 tentang Dismissal Proses ; -----
- Telah membaca surat Perlawanan Pelawan tertanggal 10 Februari 2009 ; -----
- Telah membaca Tanggapan Terlawan tertanggal 03 Maret 2009 ; -----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----
- Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengeluarkan Penetapan Dismissal Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps tanggal 3 Februari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa terhadap Penetapan a quo Pelawan telah mengajukan surat perlawanan tertanggal 10 Februari 2009, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Denpasar dengan Register Nomor : 01/G/PLW/2009, tanggal 11

Februari 2009, yang mohon putusan sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan agar diterima untuk seluruhnya ;-----

b. Menyatakan...

b. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dapat diteruskan, diperiksa, diadili serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau pasti ;-----

c. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan Tanggapan/Jawaban tertanggal 3 Maret 2009 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Dimissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps ditetapkan tanggal 3 Februari 2009 dengan dihadiri kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan a quo, pihak Terlawan telah menanggapi pada tanggal 3 Maret 2009 melalui Kuasanya Suryatin Wijaya, SH dan I Nengah Laba, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1197/Hk tertanggal 24 Februari 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan sengketa ini sesuai maksud acara singkat ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Dimissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps yang ditetapkan tanggal 3 Februari 2009, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5

1986...

1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yakni tidak berisi tindakan hukum tata usaha Negara dengan alasan bahwa Penggantian Antar Waktu anggota DPRD pada dasarnya adalah urusan intern Partai Politik, hal itu dikarenakan inisiatif untuk melakukan Penggantian Antar Waktu sepenuhnya merupakan kebijakan partai politik, oleh karena itu hal tersebut bukan termasuk urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan pertimbangan hukum dalam Penetapan a quo, Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1544/04I/HK/2008 tertanggal 4 Desember 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota dan Peresmian Pengangkatan Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Buleleng, terhadap H.Samaun/Penggugat ;-----

Menimbang,, bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Bagian kelima, antara lain :-----

pasal 94 (1) huruf c yang berbunyi : Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagai anggota karena diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan ;-----

Pasal 96 :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk diverifikasi ;-----

2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ;-----

3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden ;...

Presiden ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggantian antar waktu anggota DPRD diawali dengan usulan dari pengurus partai politik yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan usulan tersebut kepada KPU untuk diverifikasi, sedangkan keluarnya Surat keputusan Gubernur tentang PAW hanyalah peresmian belaka/penuangan dalam bentuk surat formal, jadi menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada unsur kehendak/wilversklaring dari Gubernur yang menjadi ciri khas dari tindakan hukum tata usaha Negara (lihat Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peratun, Buku I, Pusataka Sinar Harapan,halaman 150);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/G/2009/PTUN.Dps yang ditetapkan tanggal 3 Februari 2009, dapat dipertahankan dan dengan demikian permohonan Pelawan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan adalah di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga pasal-pasal dari UU No.5/1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9/2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menolak perlawanan Pelawan ;-----
- Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian...

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009, oleh EDI Firmansyah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, SH dan DEWI ASIMAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 oleh segenap hakim-hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE SUDI ADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, SH

EDI FIRMANSYAH, SH

Hakim Anggota II,

DEWI ASIMAH, SH



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE SUDI ADNYANA, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran gugatan -----	Rp. 30.000,-
- Panggilan -----	Rp. 25.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Materai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah -----	Rp. 66.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)